



Volume 4 Nomor 2 (Desember 2025)

El-Mizzi: Julrnal Ilmu Hadis

Hal. 62-73

KAIDAH ISNAD HADIS: TELAAH SISTEM PERIWAYATAN DALAM PERSPEKTIF ‘ULUMUL HADIS

Mawar Sumaila¹, Isnayanti²

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Jl. Sultan Amai, Pone, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo.

e-mail: mawarsumaila@96gmail.com isnayanti@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Isnad adalah salah satu fondasi penting dalam ilmu hadis yang berperan sebagai sistem untuk memverifikasi dan menelusuri keaslian riwayat hadis dari Rasulullah Saw. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian, fungsi, serta kaidah-kaidah pokok dalam isnad hadis yang menjadi dasar penilaian terhadap keabsahan suatu riwayat. Secara istilah, isnad dipahami sebagai proses menghubungkan sebuah hadis kepada sumber asalnya melalui rangkaian para perawi (sanad) yang terdokumentasi dengan cermat. Melalui sistem ini, para ulama hadis dapat menilai kejujuran, keadilan, dan ketelitian para perawi serta memastikan apakah mata rantai periwayatan tersebut bersambung atau terputus, sehingga menjamin integritas sanad secara keseluruhan. Kajian ini membahas lima kaidah pokok dalam kritik sanad, yaitu ittisal al-isnad (kesinambungan sanad), keadilan perawi, dhabit (ketepatan hafalan), bebas dari syadz (kejanggalan), dan terhindar dari ‘illat (cacat tersembunyi). Kelima kaidah tersebut menjadi tolok ukur penting dalam menentukan kualitas hadis apakah tergolong sahih, hasan, atau daif secara menyeluruh. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa isnad tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ilmiah dalam periwayatan hadis, tetapi juga sebagai keistimewaan umat Islam dalam menjaga kemurnian ajaran Nabi Saw. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap kaidah isnad sangat penting untuk mempertahankan keotentikan hadis sebagai sumber ajaran, pedoman kehidupan, dan landasan moral yang kuat bagi seluruh umat Islam di berbagai generasi.

Kata kunci: Isnad, Sanad, Hadis, Kaidah Isnad, Kritik Sanad

ABSTRACT

Isnad is one of the fundamental pillars in the science of Hadith, serving as a system to verify and trace the authenticity of Hadith narrations from the Prophet Muhammad (peace be upon him). This article aims to explain the definition, function, and main principles of isnad al-hadith as the basis for assessing the validity of a narration. Terminologically, isnad refers to the process of linking a Hadith to its original source through a chain of transmitters (sanad). Through this system, Hadith scholars are able to evaluate the honesty, integrity, and accuracy of the narrators and determine whether the transmission chain is continuous or interrupted. This study discusses five

fundamental principles in the critique of sanad: ittisal al-isnad (continuity of the chain), justice ('adalah) of the narrators, dhabit (precision of memorization), freedom from syadz (irregularities), and absence of 'illat (hidden defects). These five principles serve as benchmarks for determining the quality of a Hadith, whether it is classified as sahih (authentic), hasan (good), or daif (weak). The results of this study show that isnad functions not only as a scientific mechanism in Hadith transmission but also as a unique feature of the Muslim community in preserving the purity of the Prophet's teachings. Therefore, understanding the principles of isnad is crucial in maintaining the authenticity of Hadith as a source of Islamic law and moral guidance for Muslims.

Keywords: Isnad, Sanad, Hadith, Isnad Principles, Sanad Criticism

PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, yang memiliki peranan penting dalam membentuk ajaran dan praktik keislaman. Keaslian dan keabsahan hadis menjadi perhatian utama para ulama sejak masa awal Islam, sehingga lahirlah berbagai cabang ilmu yang secara khusus membahas tentang periwayatan hadis. Salah satu di antaranya adalah ilmu *isnad*, yaitu sistem penghubung antara perawi satu dengan yang lain hingga sampai kepada Rasulullah Saw. Melalui *isnad* inilah, para ulama dapat memastikan keaslian dan kebenaran suatu riwayat, sehingga hadis yang disandarkan kepada Nabi benar-benar terjaga dari pemalsuan dan kesalahan periwayatan.¹

Dalam kajian hadis, *isnad* tidak hanya berfungsi sebagai rantai periwayatan, tetapi juga menjadi instrumen metodologis untuk menilai kualitas hadis. *Isnād* berperan sebagai alat verifikasi dan validasi ilmiah terhadap keaslian suatu riwayat. Imam Abdullah bin al-Mubarak pernah mengatakan: "*Al-isnād min ad-dīn, walau lā al-isnād la-qāla man syā'a mā syā'a*", yang berarti bahwa sanad merupakan bagian dari agama; tanpa sanad, siapa pun dapat berkata sesuka hatinya. Pernyataan ini menegaskan bahwa keberadaan *isnad* merupakan benteng epistemologis yang menjaga kemurnian ajaran Islam dari distorsi dan rekayasa manusia.

Kaidah-kaidah *isnad* hadis lahir sebagai bentuk sistematasi dari upaya para ulama dalam menjaga keaslian hadis Nabi. Kaidah tersebut meliputi ketersambungan sanad (*ittishāl al-isnād*), keadilan perawi ('*adālah*), kekuatan hafalan (*dhabit*), serta

¹ Hafidz, Ahmad. "Kedudukan Isnad dalam Menjaga Keaslian Hadis Nabi." *Jurnal Ilmu Hadis dan Studi Islam*, Vol. 6 No. 2 (2020): 45–60.

terhindar dari syadz dan ‘illat. Melalui penerapan kaidah-kaidah ini, para ahli hadis mampu mengklasifikasikan kualitas hadis menjadi *sahih*, *hasan*, dan *da’if*. Dengan demikian, ilmu isnad tidak hanya bersifat historis tetapi juga metodologis, karena menentukan nilai otentisitas hadis yang menjadi dasar hukum Islam.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa konsep, kaidah, dan pemikiran ulama hadis yang bersumber dari literatur klasik dan kontemporer, bukan data lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami, mengkaji, dan menganalisis kaidah-kaidah isnad hadis sebagai instrumen metodologis dalam menentukan kualitas hadis. Subjek penelitian dalam kajian ini adalah kaidah-kaidah isnad hadis yang digunakan oleh para ulama hadis dalam menilai keabsahan sanad, khususnya kaidah ittisal al-isnad, keadilan perawi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Fungsi Isnad

Isnad secara etimologi berarti menyandarkan sesuatu kepada yang lain. Sedangkan menurut istilah, isnad berarti: Mengangkat Hadits kepada yang mengatakannya (sumbernya), yaitu menjelaskan jalan matan dengan meriwayatkan Hadis secara musnad. Di samping itu, isnad dapat juga diartikan dengan menceritakan jalannya matan.³ Isnad merupakan pembahasan awal dalam Ilmu Ma’ani. Isnad sendiri memiliki pengertian gabungan kata atau kalimat yang memiliki posisi kata secara takwil, yang menunjukkan kepada makna yang sempurna.⁴

Isnad (sanad) menjadi istimewa karena dengannya kebenaran sebuah periwayatan dapat dibuktikan, karena sanad dijadikan acuan dalam menilai kualitas berita yang dibawa. Ilmu ini juga membantu dalam mengetahui nilai/derajat, ketersambungan dan terputusnya periwayatan seorang rawi. Sedangkan Ilmu Rijalul Hadits membantu dalam mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan perawi

² Mansur, A. “Kaidah Sanad dalam Kritik Hadis: Telaah atas Prinsip Ittisal, ‘Adalah, dan Dhabit.” *Jurnal Studi Hadis*, Vol. 10 No. 1 (2022): 1–18.

³ Sava Gandesa Neir, ‘Sava Gandesa Neir’, *Pengantar Studi Hadis*, 2720190024, 2021.

⁴ N S Fauzani, N Kosim, and E L Fauziah, ‘Konsep Tes Materi Al-Isnad Dalam Ilmu Ma’ani Sebagai Evaluasi Kompetensi Bersastra’, ... *Dan Peradaban Islam*, 1.2 (2025), 41–47

<<https://jurnal.qolamuna.id/index.php/elbadr/article/view/118%0Ahttps://jurnal.qolamuna.id/index.php/elbadr/article/download/118/21>>.

tersebut, seperti waktu dilahirkan dan meninggalnya, latar belakang pendidikan dan siapa saja gurunya, serta lingkungan tempat tinggalnya.⁵

Dalam sebuah riwayat dari Abu Bakar Muhammad bin Ahmad:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدٌ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ اللَّهَ خَصَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ لَمْ يُعْطِهَا مِنْ قَبْلِهَا مِنَ الْأَمْمَاتِ إِلَّا سَنَادُهُ وَالْأَنْسَابُ وَالْإِعْرَابُ

Artinya:

Tiga keistimewaan yang Allah hanya berikan kepada umat Islam, tidak kepada umat sebelumnya, yaitu isnad, nasab dan i'rab.

Riwayat lain dari Muhammad bin Hatim bin al Mudhaffar berkata:

إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَشَرَفَهَا وَفَضَّلَهَا بِالْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَمْمَاتِ كُلُّهَا، قَدِيمُهُمْ وَحَدِيثُهُمْ ... فَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ.

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah memuliakan, mengistimewakan dan mengunggulkan umat ini (di atas umat lainnya) dengan Isnad. Dan tidak ada satupun dari semua umat yang diberikan keistimewaan seperti Isnad ini, baik umat terdahulu maupun yang akan datang...maka dengan ini, Isnad merupakan nikmat yang paling agung yang hanya diberikan Allah kepada umat ini.

Abu Hatim Ar Razi berkata:

لَمْ يَكُنْ فِي أُمَّةٍ مِنَ الْأَمْمَاتِ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ أَمْنَاءٌ يَحْفَظُونَ آثَارَ الرَّسُولِ إِنَّا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ

Artinya:

Tidak ada umat sejak diciptakannya Adam yang amanah menjaga berita yang berasal dari Rasulnya kecuali umat ini (umatnya Muhammad Saw).

Fungsi utama isnad dalam ilmu hadis adalah sebagai alat verifikasi kebenaran periyawatan. Melalui isnad, para ulama dapat menelusuri siapa saja perawi yang meriyayatkan hadis, sejauh mana kredibilitas dan kejujuran mereka, serta apakah mata rantai periyawatan tersebut tersambung atau terputus.⁶ Fungsi lain dari isnad adalah

⁵ Article History, ‘Urgensi Pengamalan Kembali Kaidah Isnad Dalam Meminimalisir Penyebaran Hoaks (Studi Kasus Penyebaran Hoaks Oleh Dosen) Zahrotus Saidah’, 2 (2019), 115.

⁶ Abdul Majid Khon, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 47.

pembeda antara hadis maqbul (diterima) dan mardud (ditolak). Para ulama menggunakan kaidah-kaidah tertentu seperti *ittisal al-isnad* (ketersambungan sanad), *'adalah* (integritas moral perawi), dan *dhabit* (ketelitian hafalan) dalam menilai keabsahan suatu sanad. Bila seluruh perawi dalam rangkaian sanad memenuhi kriteria tersebut dan tidak terdapat cacat ('illah) atau kejanggalan (syudzudz), maka hadis tersebut dinilai sahih dan dapat dijadikan hujjah.⁷

Sistem Isnad dalam 'Ulumul Hadis

Doktrin ilmu hadis, terdapat dua term pokok yang terkait dengan kedudukan hadis, yaitu sanad dan matan hadis. Sanad hadis secara terminologi adalah rangkaian para periwakat yang menyampaikan kepada matan hadis.⁴ Defenisi tersebut, mengandung beberapa unsur, yaitu a) rangkaian sanad; b) para periwakat; c) menyampaikan (tariq atau jalan); dan d) matan hadis.

Menurut M. Syuhudi Ismail, unsur mendasar dalam sanad adalah 1) nama periwakat yang terlibat dalam periwakatan hadis yang bersangkutan; dan 2) lambang-lambang periwakatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing periwakat dalam meriwakatkan hadis. Pertanyaan mendasar dalam menganalisis suatu hadis dikalangan ulama hadis dan pemikiran keislaman adalah tentang urgensi dan pentingnya sanad hadis. Hal ini disebabkan, pertama; pada masa awal Islam, sanad hadis tidak menjadi fokus perhatian para sahabat, bahkan hadis sendiri dilarang untuk ditulis, sekalipun akhirnya dibolehkan. Kedua, para ulama hadis menyadari bahwa suatu hadis tidak akan lengkap dan sempurna kedudukannya tanpa mengetahui dan memahami sanad hadis.⁸

Bahkan, menurut M. Syuhudi Ismail: karena demikian pentingnya kedudukan sanad itu, suatu berita yang dinyatakan sebagai hadis Nabi oleh seseorang, tapi berita itu tidak memiliki sanad sama sekali, maka berita tersebut oleh ulama hadis tidak dapat disebut sebagai hadis. Walaupun berita itu disebut hadis oleh orang-orang tertentu, misalnya oleh ulama yang bukan ahli hadis, maka berita tersebut oleh ulama hadis dinayatakan sebagai hadis palsu atau hadis mawdu'.

⁷ Fathurrahman, "Kaidah-Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Analisis Metodologis dalam Ilmu Hadis," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, Vol. 18, No. 2 (2017), h. 121.

⁸ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 25.

Muhammad bin Sirrīn (w. 110 H), menyatakan bahwa sesungguhnya pengetahuan tentang hadis adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama itu.⁸ Ibnu Mubarak (w. 181 H) menambahkan bahwa hadis bagian dari agama, sekiranya sanad hadis tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendakinya.⁹ AlNawawiy sendiri mengibaratkan hubungan hadis dengan sanadnya, ibarat hubungan hewan dengan kakinya.

Atas dasar pernyataan para ulama di atas, membuktikan bahwa umat Islam melalui para ulama hadis adalah umat yang teliti dan hati-hati dalam menisbahkan sesuatu kepada Nabi saw. terutama jika berkaitan dengan ajaran agama. Pernyataan menunjukkan pula, bahwa sejak awal melalui hadis beliau.

Kenyataan historis pula menunjukkan, telah banyak beredar hadis-hadis palsu, terutama periode abad II dan III H. yang masanya cukup jauh dengan sumber asli suatu hadis. Oleh karena itu, Abbas bin Abi Ruzmah menyatakan;

بَيْنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ، يَعْنِي إِلِسْنَادٍ

Artinya:

Yang membedakan antara kami-generasi dan kaum bid'ah adalah isnad'

Oleh karena itu Tanpa adanya sistem isnad, maka hadis ini shahih atau tidak, sebab tidak dapat diketahui apakah benar-benar bersumber dari Rasulullah Saw atau tidak.

Kaidah-Kaidah Isnad Hadis

Dalam ilmu hadis, para ulama menetapkan sejumlah kaidah untuk menilai keabsahan sanad. Beberapa kaidah penting antara lain:

1. Kaidah Ittisal al-Isnad (Ketersambungan Sanad)

Ketersambungan sanad (ittishal al-Isnad) adalah adanya sanad yang bertalian secara utuh dari sanad terakhir sampai kepada sanad yang paling awal yang terhubung langsung kepada Nabi Muhammad Saw. Suatu sanad mendapatkan/menerima hadis secara langsung dari perawi sebelumnya, begitu pula sanad yang di atasnya juga menerima dari perawi sebelumnya dan seterusnya sampai kepada akhir sanad. Kegiatan yang dilakukan ulama untuk mengetahui ketersambungan sanad hadis adalah:

- a. Mencatat nama-nama perawi yang terdapat dalam sanad hadis yang diteliti.

- b. Menelusuri latar belakang masing-masing perawi untuk mengetahui apakah perawi tersebut tergolong sebagai perawi yang tsiqah, begitu pula keterkaitan antara guru dan murid di antara para perawi.
 - c. Meneliti secara cermat kata-kata yang digunakan perawi dalam meriwayatkan hadis sebagai penegasan proses periwayatan hadis.⁹
2. Kaidah Keadilan

Adil sama dengan kata adil dalam bahasa Indonesia. Adil dari sudut pandang ilmu hadis adalah sifat yang bersumber dari seseorang yang dapat mengantarkannya menuju perbuatan taqwa dan menjaga sifat yang terpuji dalam segala aspek kehidupan, menghindari sifat yang tercela, serta menjunjung tinggi sifat yang jujur.¹⁰

Menurut Syuhudi Ismail, ada perbedaan pandangan di kalangan ulama menyangkut persyaratan adilnya seorang perawi. Namun setidaknya adil itu mengacu kepada kualitas keberagamaan diri perawi. Dalam hal ini, ada empat persyaratan yang disyaratkan yaitu: Beragama Islam, mukallaf, bertaqwah, dan memelihara muru'ah.¹¹

3. Kaidah Kedhabitan

Dhabith adalah ingatan yang sempurna, tidak lalai, maksudnya kuat hafalan dan hafalannya tepat. Jika hadis yang diriwayatkan berdasarkan hafalan maka hafalannya benar, dan jika hadis diriwayatkan berdasarkan tulisan maka tulisannya benar. Begitu pula jika hadis diriwayatkan berdasarkan makna, maka maknanya benar-benar bersesuaian dengan makna yang sebenarnya.¹² Menurut al-Syarkawi dan Ibn Hajar al-'Atsqualani sebagaimana yang diketengahkan oleh Syuhudi Ismail, dhabith merupakan hafalan yang kuat dari apa yang didengar dan kapan pun mampu disampaikannya jika berkehendak untuk menyampaikannya.¹³

Pada prinsipnya, dhabith tidak hanya menyangkut kekuatan hafalan perawi, namun juga baginya ada kekuatan pemahaman tentang makna hadis yang diriwayatkannya, apalagi hadis yang diriwayatkan dengan makna. Syuhudi Ismail

⁹ Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, *Pengantar Ilmu Hadis*, h. 149.

¹⁰ Ajjaj al-Khatib dalam Hedhri Nadhiran "Kritik Sanad Hadis: Tela'ah Metodologis", 15 No. 1 (April 2016): h. 7.

¹¹ Hedhri Nadhiran "Kritik Sanad Hadis: Tela'ah Metodologis", 15 No. 1 (April 2016): h. 7

¹² Ulin Nuha, 'Kritik Sanad: Sebuah Analisis Keshahihan Hadits" 5 No. 1 (Juni 2013): h. 32.

¹³ Hedhri Nadhiran, "Kritik Sanad Hadis: Tela'ah Metodologis", 15 No. 1 (April 2016): h. 8.

lebih mengembangkan istilah dhabith, yaitu khafif al-Dhabith, dhabit, dan tamm al-Dhabith. Khafif al-Dhabith adalah perawi yang terdapat padanya kekurangan dari segi ingatan dan hafalan. Dhabit peruntukannya mengacu kepada perawi yang menghafal hadis yang diterima secara sempurna dan sanggup menyampaikannya secara sempurna kepada orang lain. Selanjutnya adalah tamm al-Dhabith yakni mengacu kepada perawi yang menghafal hadis yang diterimanya secara sempurna, memahaminya dengan benar dan juga sanggup menyampaikannya dengan baik kepada orang lain.¹⁴

Syarat dhabith yang disyaratkan dalam sanad, tidak berarti bahwa para perawi yang tersebut dalam sanad hadis adalah manusia yang yang tidak pernah lupa, mereka juga manusia biasa namun diberikan anugrah kekuatan hafalan dan kekuatan pemahaman. Apabila dalam satu situasi mengalami kekeliruan dalam periyawatan, maka belum dapat dijadikan sebagai dasar untuk menolak semua yang diriwayatkannya, dan juga belumlah menafikan keberadaannya sebagai periyawat hadis yang tsiqah. Hanya saja, jika sampai pada penelusuran suatu hadis yang dialamatkan kepadanya dan ia menampilkan kekeliruan, maka hadis yang diriwayatkannya itu dinilai lemah, atau mungkin tertolak.¹⁵ Dari sisi seperti inilah, seorang ulama harus berhati-hati dan penuh kecermatan melakukan analisis, agar tidak terjadi generalisasi yang keliru di dalam mengkritisi sanad hadis.

4. Kaidah Terhindar dari Syadz

Imam Syafi'i menggambarkan bahwa jika sesuatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah ada pertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi dalam jumlah yang banyak yang juga mempunyai kriteria tsiqah, maka periyawatan tersebut mengandung syaz.¹⁶ Berkenaan dengan keshahihan hadis tidaklah terlepas dengan keshahihan sanad, dan di dalam sanad hadis tidak boleh ada syaz. Untuk mengetahui perihal syaz dalam sanad maka metode yang digunakan adalah metode perbandingan (muqaranah). Caranya adalah melalui penghimpunan semua sanad hadis yang membahas pembahasan yang sama, kemudian dilanjutkan dengan

¹⁴ Hery Sahputra, "Pemikiran Kritik Sanad Hadis", 5 No. 1 (Januari-Juni 2022): h. 134.

¹⁵ Erwati Aziz "Fitrah Persektif Hadith: Studi Kritik Sanad, Matan, dan Pemahamannya" 14 No.1 (Januari-Juni 2017)

¹⁶ Zaenal Arifin, "Kritik Sanad Hadis (Studi Sunan Ibnu Majah, Kitab az-Zuhud)", 14 No. 2 (2018): h. 73.

melakukan i'tibar dan perbandingan. Lankah selanjutnya adalah meneliti biografi perawi yang tersebut dalam sanad itu untuk mendapatkan kualitas masing-masing. Jika semua perawi kualitasnya memenuhi kriteria tsiqah dan ditemukan ada sanad yang menyalahi sanad-sanad yang lainnya, maka sanad yang menyalahi itu adalah sanad syaz, dan sanad yang menyelisihinya disebut mahfuz. Apabila terjadi kondisi yang seperti ini, maka yang diterima adalah sanad yang banyak, karena jelas hal itulah yang lebih tsiqah dan yang lebih kuat.¹⁷

5. Kaidah Terhindar dari ‘Illat

Illat adalah adanya cacat yang berakibat pada rusaknya kualitas hadis. Karena kecacatan ini mengakibatkan suatu hadis shahih turun kualitasnya menjadi tidak shahih lagi. Kecacatan dalam ‘illat ini berbeda dengan kecacatan secara kasat mata sebagaimana yang dikenal dalam jarh, misalnya perawi diketahui pendusta. Cacat yang dimaksudkan dengan ‘illat ini adalah ‘illat qadihah (cacat yang tersembunyi), dimana untuk mengetahuinya memerlukan kecermatan dan ketelitian ulama yang melakukan kritik hadis.¹⁸

Menurut Abdu al-Rahman al-Mahdi 194 H bahwa untuk mengetahui ‘illat (cacat yang tersembunyi) itu memerlukan intuisi. Ulama hadis menjelaskan bahwa ‘illat itu bisa terjadi baik pada sanad maupun pada matan dan mungkin juga terjadi pada keduanya. Namun yang paling banyak ditemukan adalah pada sanad hadis, yaitu: (1) Sanad tampak muttasil dan marfu’, tetapi yang sebenarnya adalah muttasil dan mauquf. (2) Sanad tampak muttasil dan marfu’, tetapi yang sebenarnya adalah muttasil dan mursal. (3) Ada percampuran hadis dengan hadis lainnya. (4) Adanya kesalahan dalam penyebutan nama perawi disebabkan oleh adanya perawi yang memiliki nama yang mirip, sementara perawi tersebut mempunyai kualitas yang berbeda (terkait dengan ke-dhabith-an perawi).¹⁹

Ketersambungan sanad, perawi yang ‘adil dan dhabith, tidak ada syaz dan tidak ada ‘illat seperti yang telah dikemukakan di atas telah menjadi ketetapan sebagai kaidah yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas hadis, sehingga dengannya ulama melakukan klasifikasi hadis yang bertujuan untuk menjaga keaslian hadis, dan juga untuk memudahkan di dalam melakukan proses identifikasi hadis. Jika semua unsur

¹⁷ Zubaidah, “Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis”, 4 No. 1 (Juni 2015): h. 45.

¹⁸ 24Hery Sahputra, “Pemikiran Kritik Sanad Hadis”, 5 No. 1 (Januari-Juni 2022): h. 135-136. Hedhri

¹⁹Hedhri Nadhiran “Kritik Sanad Hadis: Tela’ah Metodologis”, 15 No. 1 (April 2016): h. 8.

dari kaidah tersebut terpenuhi, maka sanad hadis yang bersangkutan disebut sebagai shahih al-Isnad. Sementara itu, yang tidak memenuhi, maka kualitasnya turun menjadi hadis hasan dan hadis dha'if.²⁰

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa isnad merupakan fondasi utama dalam struktur keilmuan hadis yang berfungsi menjaga kemurnian ajaran Islam dari penyimpangan dan pemalsuan. Melalui sistem isnad, keaslian suatu riwayat dapat ditelusuri secara sistematis hingga kepada Rasulullah Saw., sehingga hadis yang digunakan sebagai sumber ajaran dan hukum memiliki dasar keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, isnad menjadi instrumen metodologis yang menentukan keabsahan hadis dalam tradisi keilmuan Islam.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kaidah-kaidah isnad, seperti ketersambungan sanad (ittishal al-isnad), keadilan perawi ('adalah), ketelitian hafalan (dhabit), serta keterhindaran dari syadz dan 'illat, merupakan tolok ukur objektif dalam menilai kualitas hadis. Pemenuhan seluruh kaidah tersebut menghasilkan hadis sahih yang layak dijadikan hujjah, sedangkan ketidaklengkapannya menyebabkan penurunan kualitas hadis menjadi hasan atau da'if.

Implikasi penelitian ini bagi pengembangan ilmu pendidikan dasar Islam terletak pada pentingnya pemahaman metodologi keilmuan hadis sejak dini, khususnya dalam menanamkan sikap kritis, objektif, dan ilmiah dalam menerima sumber ajaran agama. Pemahaman kaidah isnad tidak hanya memperkuat literasi keislaman peserta didik, tetapi juga membentuk karakter akademik yang menghargai validitas sumber dan kehati-hatian dalam beragama. Dengan demikian, kajian kaidah isnad hadis berkontribusi dalam memperkokoh landasan epistemologis pendidikan Islam yang autentik dan bertanggung jawab.

²⁰ Syaikhah Fakhrunnisa Abubakar, 'Metode Kritik Sanad (Naqd Al-Sanad)', *Ihyaussunna*, 3 (2023), 1–11.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon. (2012). *Ilmu Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Abustani Ilyas & La Ode Ismail Ahmad. (t.t.). *Pengantar Ilmu Hadis*.
- Article History. (2019). “Urgensi Pengamalan Kembali Kaidah Isnad dalam Meminimalisir Penyebaran Hoaks (Studi Kasus Penyebaran Hoaks oleh Dosen) Zahrotus Saidah.” *Jurnal*, 2, 115.
- Fathurrahman. (2017). “Kaidah-Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Analisis Metodologis dalam Ilmu Hadis.” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 18(2), 121.
- Hafidz, Ahmad. (2020). “Kedudukan Isnad dalam Menjaga Keaslian Hadis Nabi.” *Jurnal Ilmu Hadis dan Studi Islam*, 6(2), 45–60.
- Hedhri Nadhiran. (2016). “Kritik Sanad Hadis: Tela’ah Metodologis.” *Jurnal*, 15(1), 7–8.
- Hery Sahputra. (2022). “Pemikiran Kritik Sanad Hadis.” *Jurnal*, 5(1), 134–136.
- Mansur, A. (2022). “Kaidah Sanad dalam Kritik Hadis: Telaah atas Prinsip Ittisal, ‘Adalah, dan Dhabit.” *Jurnal Studi Hadis*, 10(1), 1–18.
- M. Syuhudi Ismail. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Cet. I). Jakarta: Bulan Bintang.
- N. S. Fauzani, N. Kosim, & E. L. Fauziah. (2025). “Konsep Tes Materi Al-Isnad dalam Ilmu Ma’ani sebagai Evaluasi Kompetensi Bersastra.” *El-Badr: Jurnal Bahasa dan Peradaban Islam*, 1(2), 41–47.
<https://jurnal.qolamuna.id/index.php/elbadr/article/view/118>
- Sava Gandesya Neir. (2021). *Pengantar Studi Hadis*. 2720190024.
- Syaikhah Fakhrunnisa Abubakar. (2023). “Metode Kritik Sanad (Naqd al-Sanad).” *Ihyaussunna*, 3, 1–11.
- Ulin Nuha. (2013). “Kritik Sanad: Sebuah Analisis Keshahihan Hadits.” *Jurnal*, 5(1), 32.
- Zaenal Arifin. (2018). “Kritik Sanad Hadis (Studi Sunan Ibnu Majah, Kitab az-Zuhud).” *Jurnal*, 14(2), 73.
- Zubaidah. (2015). “Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis.” *Jurnal*, 4(1), 45.
- Erwati Aziz. (2017). “Fitrah Perspektif Hadith: Studi Kritik Sanad, Matan, dan Pemahamannya.” *Jurnal*, 14(1).

Ajjaj al-Khatib. (dalam Hedhri Nadhiran, 2016). “Kritik Sanad Hadis: Tela’ah Metodologis.” *Jurnal*, 15(1), 7.